



PUTUSAN

Nomor 1270/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Karyawan Toko Asia Elektronik, tempat kediaman di Dusun I Werang, Desa Panyili, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone. selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Panyili, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1270/Pdt.G/2019/ PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 27 September 2019, di Kecamatan Dua Boccoe,

Hal. 1 dari 10 Hal. Put . No.1270/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Kabupaten Bone, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 2014/003/X/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, bertanggal 28 September 2015;

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 01 (satu) tahun 06 (enam) bulan, dan tinggal dirumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak, umur 03 (tiga) tahun, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, pada awal perkawinannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 3 (tiga) bulan setelah pernikahan rumah tangganya mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat dan memberikan kepada orang tua Tergugat;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat sudah beberapa kali menasehati Tergugat, namun sikap Tergugat tidak kunjung berubah, hingga puncaknya terjadi pada bulan Maret 2017, dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah mencapai 02 (dua) tahun 07 (tujuh) bulan, dimana tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;
5. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat memilih mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Watampone;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 10 Hal. Put . No.1270/Pdt.G/2019/PA.Wtp



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat.**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 2014/003/X/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, bertanggal 28 September 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put . No.1270/Pdt.G/2019/PA.Wtp



2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun I, Werang, Desa Panyili, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena, saksi bertetangga, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat, hanya sempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ilsa Ainun binti Saharuddin, umur 3 (tiga) tahun, yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun tiga bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering meminta kembali uang yang diberikan kepada Penggugat dan memberikan kepada orang tuanya;
- Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2017, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 2 tahun 7 bulan, tanpa saling menghiraukan satu sama lain, termasuk Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Watampone.

Saksi Kedua, SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Kantor DPRD, Kabupaten Bone, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pallakawu kawue, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, di

Hal. 4 dari 10 Hal. Put . No.1270/Pdt.G/2019/PA.Wtp



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena bertetangga, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ilsa Ainun binti Saharuddin, umur 3 tahun;
- Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis lagi, karena keduanya selalu bertengkar disebabkan Tergugat selalu meminta kembali uang yang sudah diberikan kepada Penggugat, dan yang paling menyakitkan Penggugat karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun 7 bulan, dan selama pisah tempat Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin, sehingga Penggugat sangat mederita;
- Bahwa, dengan sikap Tergugat tersebut, sehingga Penggugat memilih jalan terbaik yaitu mengajukan perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, tetapi tetap tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya, karena tidak pernah hadir dipersidangan.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put . No.1270/Pdt.G/2019/PA.Wtp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI. No.01 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga disebabkan Tergugat selalu mengungkit dan meminta uang yang pernah diberikan kepada Penggugat, kemudian uang tersebut Tergugat berikan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, dan selama itu keduanya tidak pernah lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat karena hal itu merupakan dasar adanya perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, dan isi bukti P. tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu suami istri sah, menikah pada tanggal 27 September 2015, di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti P. tersebut

Hal. 6 dari 10 Hal. Put . No.1270/Pdt.G/2019/PA.Wtp



telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah,

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Mustika bin bustamin** dan **Herman bin Jemmain** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan atau larangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 September 2015, di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus menerus dan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 bulan, tanpa saling memperdulikan lagi, termasuk Tergugat tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat yang meninggalkan Tergugat, karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Hal. 7 dari 10 Hal. Put . No.1270/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan menimbulkan tekanan batin baik terhadap Penggugat maupun terhadap Tergugat, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan pernah tercapai, dan satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 8 dari 10 Hal. Put . No.1270/Pdt.G/2019/PA.Wtp



.M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah **Rp.636.000.00,-(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada Hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kalimang, M.H.** dan **Dra. St. Mahdianah K**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Asir Pasimbong Alo, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kalimang, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. St. Mahdianah K

Hal. 9 dari 10 Hal. Put . No.1270/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Panitera Pengganti,

Asir Pasimbong Alo, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000.00,-
- ATK Perkara : Rp 50.000.00,-
- Panggilan : Rp 520.000.00,-
- PNPB : Rp. 20.000.00,-
- Redaksi : Rp 10.000.00,-
- Meterai : Rp 6.000.00,-

J u m l a h : Rp. 636.000.00,-

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Put . No.1270/Pdt.G/2019/PA.Wtp